



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2012/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON II, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 1 Mei 2012 dengan Register Nomor : 15/Pdt.P/2012/PA.TR, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik pada bulan Juni 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dihadapan seorang imam kampung bernama PENGHULU, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau disebabkan pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II berada di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik yang jauh dari KUA;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - . Anak I Pemohon I dan Pemohon II, umur 21 tahun;
 - . Anak II Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun;
 - . Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada bulan Juni 1990 di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa benar, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya kapan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, namun saksi ingat bulannya yakni bulan Juni 1990 di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa penghulunya bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi nikah dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;



- Bahwa benar, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya kapan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, namun saksi ingat bulannya yakni bulan Juni 1990 di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa penghulunya bernama PENGHULU;
- Bahwa saksi nikah dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara



Islam di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, pada bulan Juni 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan Badarudin dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan, dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah cerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau disebabkan pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II berada di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik yang jauh dari KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan Juni 1990 di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan maupun semenda;



- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada seorangpun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tetap memeluk agama Islam dan antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i dalam Kitab I’ anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه
من نحولى وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”;

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

**ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته
المرأة اوالمجبر كفى**



Artinya : “Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada bulan Juni 1990 di Kampung Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi, SH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Junaidi, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kamdani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 291.000
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)